



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK.420. II. 02 / 918 / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KURSUS BAHASA INGGRIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE

- Membaca : 1. Surat dari **Sdra. Vinsensius Banggo** Pemimpin Kursus Bahasa Inggris Nomor: 15/DEPC/VI/2019 tentang Permohonan Perpanjang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki era globalisasi dan mempersiapkan kaum muda sebagai tenaga guide atau pemandu wisata bagi para tamu asing yang membutuhkan pendampingan selama melaksanakan perjalanan wisata di Kabupaten Ende khususnya;
- b. bahwa berdasarkan Survei dan kajian tim teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Bidang PAUD dan PNF, maka lembaga tersebut dianggap layak dan dipandang perlu untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kursus tersebut diatas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Pedoman Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

9. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan Pendidikan nonformal.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Kursus Diklusemas : "Djender English Private Course"
Pemimpin : Vinsensius Banggo
Penyelenggara : Vinsensius Banggo
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Alamat : Jl. Durian Lorong SMU Alsiora Depan RRI Ende
Desa/Kelurahan : Mautapaga
Kecamatan : Ende Timur
Kabupaten : Ende

Kedua : Ijin operasional penyelenggaraan tersebut pada diktum **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Wajib mengikuti Ujian Nasional Diklusemas Sesuai jadwal yang ditetapkan.

5. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Ende
Pada Tanggal 14 Juni 2019
4 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende,



KORNELIS WARAS, S.SOS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600201198603 1 032